

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Jual Beli Obat Keras Tanpa Resep Dokter Pada Apotek Kurnia Farma di Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Pelaksanaan Perjanjian Lisan Jual Beli Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Apotek Kurnia Farma**

Apotek Kurnia Farma terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Kalirejo, Desa Sinar Sari. Apoteker Penanggung Jawab di Apotek Kurnia Farma Lampung Tengah adalah apt. Inne Widya Utami, S.Farm. dan memiliki 2 Asisten Apoteker yang membantu Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek Kurnia Farma. Lokasi apotek yang strategis dan mudah diakses oleh konsumen sehingga memudahkan konsumen dalam transaksi obat yang dibutuhkan.<sup>71</sup> Dalam transaksi pembelian obat biasanya berlangsung di apotek, di mana apotek bertindak sebagai pihak penjual, sedangkan masyarakat bertindak sebagai pembeli atau konsumen.

Apotek memiliki peran penting dalam menyediakan obat yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumennya. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesehatan individu melalui penggunaan dan konsumsi obat-obatan, baik untuk pencegahan maupun penyembuhan berbagai penyakit. Kesepakatan antara apoteker dan konsumen dalam penjualan obat-obatan di apotek, khususnya yang berkaitan dengan obat keras, merupakan bentuk dari

---

<sup>71</sup> Inne Widya Utami, Wawancara dengan Hamim Fahrudin, Apotek Kurnia Farma, April 15, 2024.

perjanjian jual beli.<sup>72</sup> Apotek tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas layanan kefarmasian, tetapi juga sebagai sebuah badan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui penjualan obat-obatan dan alat kesehatan. Pelaku usaha apotek bertanggung jawab atas penjualan obat dan alat kesehatan kepada konsumen, termasuk menjual obat keras.<sup>73</sup>

Dalam sebuah usaha apotek yang bertanggung jawab penuh atas seluruh proses transaksi penjualan obat-obatan dan alat kesehatan di apotek adalah apoteker. Meskipun demikian, penjualan obat, termasuk obat keras, apoteker dapat memberikan kewenangan dalam pelayanan penjualan kepada tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker yang bekerja di apotek. Artinya, penjualan obat keras tidak selalu dilakukan langsung oleh apoteker. Namun, jika terjadi kesalahan dalam penjualan obat, seperti penjualan obat keras tanpa resep dokter, tanggung jawab penuh tetap berada pada apoteker sebagai pengelola apotek tersebut.<sup>74</sup>

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa obat keras yang diperbolehkan dijual tanpa resep dokter, seperti obat yang termasuk dalam Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176 Tahun 1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek Nomor 3 Obat keras dapat diberikan langsung oleh apoteker kepada konsumen karena penggunaannya dianggap tidak berisiko tinggi dan telah dikonsumsi pasien dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, apoteker diizinkan menjual obat keras tanpa resep

---

<sup>72</sup> Relina Ayudhia, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Farma". Jurnal JSIKA Vol. 6 Nomor 1, 2017, 4.

<sup>73</sup> Inne Widya Utami, Wawancara dengan Hamim Fahrudin, Apotek Kurnia Farma, Maret 18, 2024.

<sup>74</sup> *Ibid*, Inne Widya Utami.

dokter, contoh Daftar Obat Wajib Apotek adalah Asam Fusidat obat kulit, Ranitidin obat saluran pencernaan dan metabolisme, Pirazinamid obat anti infeksi umum.<sup>75</sup> Obat keras umumnya hanya bisa dijual kepada konsumen dengan resep dokter, namun ada beberapa obat keras yang bisa dijual langsung oleh apoteker tanpa resep dokter.<sup>76</sup> Obat keras yang dapat diberikan kepada konsumen tanpa menggunakan resep dokter disebut dengan Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA). Penjualan DOWA oleh apoteker kepada konsumen harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk mematuhi ketentuan dan batasan DOWA, mencatat informasi pasien dan obat yang diberikan, serta memberikan informasi tentang penggunaan obat keras kepada konsumen untuk memastikan keamanan dalam penggunaannya.<sup>77</sup> Meskipun hanya beberapa obat keras yang dapat dijual tanpa resep dokter. Namun pada praktiknya ada beberapa Apotek di Kabupaten Lampung Tengah yang menjualbelikan obat keras diluar Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA), tanpa resep dokter, begitu juga Apotek Kurnia Farma.

## **2. Faktor Terjadinya Jual Beli Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Apotek Kurnia Farma**

Pengelola Apotek Kurnia Farma terdiri dari Pemilik Sarana Apotek, Apoteker Pengelola Apotek, dan Karyawan, yang mana disebut sebagai subjek hukum yang terlibat dalam operasional Apotek. Subjek hukum dalam Apotek tersebut wajib menjalankan profesi dan tugasnya sesuai dengan Standar

---

<sup>75</sup> M. Rifki Rokman. "Obat wajib apotek (Lengkap), Artikel kefarmasian, 2016. <https://m-rifqi-rokhman.staff.ugm.ac.id/2016/11/28/obat-wajib-apotek-lengkap/> diakses 5 juni 2024.

<sup>76</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Normor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi.

<sup>77</sup> M. Rifki Rokman. "Obat wajib apotek (Lengkap), Artikel kefarmasian, 2016. <https://m-rifqi-rokhman.staff.ugm.ac.id/2016/11/28/obat-wajib-apotek-lengkap/> diakses 5 juni 2024.

Operasional Prosedur (SOP). Dalam praktiknya, seringkali pengelola Apotek mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peredaran obat keras tanpa resep dokter:<sup>78</sup>

- a. Dari sisi pemerintah terkait yaitu, kurangnya pengawasan dan penegakan peraturan oleh pihak yang berwenang sehingga mengakibatkan peredaran obat keras tanpa resep dokter dengan mudah didapatkan oleh konsumen. Pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Dinas Kesehatan dan Organisasi Apoteker Indonesia.
- b. Dari sisi Konsumen yaitu merasa sulit dalam hal administrasi apabila ingin mendapatkan obat keras wajib meminta resep kepada dokter. Selain sulit dalam hal administrasi juga biaya yang dikeluarkan dirasa mahal apabila harus berobat dan meminta resep kepada dokter. Maka dari itu konsumen ingin mendapatkan obat keras secara cepat dan mudah tanpa mengetahui prosedur yang semestinya.
- c. Dari sisi Apotek tingkat pemahaman dan pengetahuan yang rendah dari karyawan terhadap prosedur pelayanan penyerahan obat keras kepada konsumen, kurangnya edukasi dari apoteker kepada karyawan diapotek. Juga karena disebabkan oleh kurangnya perhatian dan penegakan terhadap peraturan yang berlaku. Berikutnya adanya persaingan usaha sesama apotek di Kabupaten Lampung Tengah, didalam persaingan usaha mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik dengan efisiensi kepada konsumen. Persaingan ini

---

<sup>78</sup> Inne Widya Utami, Wawancara dengan Hamim Fahrudin, Apotek Kurnia Farma, April 15, 2024.

menguntungkan konsumen karena dapat memilih barang atau layanan dengan kualitas tinggi dan harga yang bersaing. Persaingan seperti ini agar menjaga konsumen tidak berpindah langganan ke Apotek yang lain maka Apotek berani memberikan obat keras yang diinginkan konsumen, tetapi tidak memperhatikan prosedur peredaran obat keras kepada konsumen dan bahaya yang akan ditimbulkan akibat pemberian obat keras tanpa resep dokter. Oleh karena itu, persaingan usaha dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pengelola Apotek, karena jika suatu Apotek tidak menyediakan obat keras yang diinginkan konsumen, maka konsumen akan membeli obat keras di Apotek lain.

Maka Beberapa konsumen memilih membeli obat keras tanpa resep dokter di Apotek dikarenakan biaya yang di keluarkan konsumen dirasa lebih besar karena harus konsultasi dan berobat ke dokter terlebih dahulu. Dan juga merasa obat tersebut akan sulit didapatkan karena harus meminta resep ke dokter, dan kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat terkait masyarakat mempunyai hak hukum sebagai konsumen.<sup>79</sup> Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai regulasi, jenis, dan golongan obat merupakan salah satu alasan terjadinya transaksi jual beli obat keras tanpa resep dokter di apotek. Masyarakat sering kali hanya berfokus pada manfaat obat yang dibeli tanpa mempertimbangkan potensi dampak negatif dari penggunaan obat keras tersebut.

Dalam hal tersebut apoteker sudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada konsumen akan peraturan tersebut tetapi konsumen tidak

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Inne Widya Utami.

mengindahkannya.<sup>80</sup> Kecenderungan konsumen yang menginginkan solusi instan, sehingga konsumen kurang memperhatikan kemungkinan gejala atau efek samping yang mungkin timbul. Selain itu, harga obat yang murah dan kemudahan akses di apotek juga menjadi alasan konsumen membeli obat keras tanpa resep dokter. Upaya perlindungan konsumen memerlukan peran dari berbagai pihak dan penegakan peraturan dan juga kesadaran dari konsumen. Selain peran pelaku usaha apotek dan apoteker, diperlukan pengawasan dari BPOM dan Dinas Kesehatan di daerah Lampung Tengah untuk mengawasi penjualan dan peredaran obat-obatan di setiap apotek, khususnya di Apotek Kurnia Farma.<sup>81</sup>

Adapun faktor berikutnya adalah persaingan dalam perdagangan sesama pelaku usaha Apotek, yang mendorong pelaku usaha Apotek untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik dan efisiensi. Persaingan ini menguntungkan pasien karena pasien dapat memilih barang atau layanan dengan kualitas tinggi dan harga yang bersaing. Dari perspektif pelaku usaha, persaingan mendorong pelaku usaha untuk bersaing dengan strategi yang berbeda demi mempertahankan usaha tersebut. Oleh karena itu, perang dagang sesama pelaku usaha apotek menjadi suatu kekhawatiran bagi pengelola apotek. Jika suatu apotek tidak menyediakan obat keras yang dibutuhkan pasien, tetapi harus menggunakan prosedur yang di tentukan maka pasien menganggap tertalu rumit dalam mendapatkan obat yang diperlukan pasien, maka pasien akan mencari di apotek lain agar bisa mendapatkan obat yang dibutuhkan. Maka dari itu Apotek Kurnia Farma memberikan obat yang di butuhkan pasien agar pasien tidak berpindah dari

---

<sup>80</sup> *Ibid*, Inne Widya Utami..

<sup>81</sup> *Ibid*, Inne Widya Utami.

Apotek Kurnia Farma. Tetapi Apoteker Kurnia Farma tetap memberikan edukasi dan tata cara penggunaan obat yang dibutuhkan pasien agar tepat dalam pemakaian dan juga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.<sup>82</sup>

Dalam pelayanan pembelian obat keras yang di butukan pasien, sebelum obat diserahkan kepada pasien atau konsumen Apoteker Aoptek Kurnia Farma selalu memberikan edukasi dan tata cara penggunaan yang benar. Selain itu selalu mencatat nama konsumen, mencatat obat yang di beli oleh konsumen, mencatat alamat sesuai data pribadi konsumen, dan meminta nomer telepon konsumen, untuk dapat mengkontrol dan melakukan pengawasan juga bertindak apabila terjadi salah dalam pelayanan penyerahan obat dan juga apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen. Dalam pelayanan penjualan obat keras di Apotek Kurnia Farma, apoteker selalu memberikan pelayanan yang baik dengan cara menerima konsultasi mengenai obat yang dibutuhkan, penyakit yang diderita konsumen agar apoteker dapat memberikan obat dan dosis yang tepat kepada konsumen.<sup>83</sup>

Berdasarkan data yang didapatkan di Apotek Kurnia Farma dan disampaikan oleh Apoteker Apotek Kurnia Farma, telah menemukan beberapa kesalahan dalam pelayanan penyerahan obat keras tanpa resep dokter di Apotek Kurnia Farma kepada Konsumen dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.<sup>84</sup>

- 1) Ibu X yang berusia 50 Tahun yang seharusnya membeli obat Amlodipine 5 mg untuk menurunkan tekan darah pada penderita hipertensi. Yang mana dalam pelayanan apotek kurnia farma salah satu petugas salah memberikan

---

<sup>82</sup> *Ibid*, Inne Widya Utami.

<sup>83</sup> *Ibid*, Inne Widya Utami.

<sup>84</sup> *Ibid*, Inne Widya Utami.

obat dengan takaran dosis yang lebih tinggi yaitu 10 mg. Selanjutnya, Apoteker di apotek kurnia farma melakukan pengecekan obat dan data konsumen ternyata ada kesalahan dalam pemberian obat. Maka apoteker Apotek Kurnia Farma melakukan tindakan cepat dengan mengkonfirmasi kepada konsumen untuk melakukan penukaran obat.

2) Bapak Y yang berusia 38 tahun yang seharusnya membeli obat asamtranexamat 500 mg adalah obat generik golongan anti-fibrinolitik yang digunakan untuk membantu menghentikan pendarahan pada hidung atau mimisan. Tetapi dalam pelayanan apotek salah satu petugas salah memberikan obat dengan kandungan obat yang berbeda yaitu asammefenamat 500 mg. Adanya aduan dari bapak Y kepada Apoteker Apotek Kurnia Farma akan kesalahan pemberian obat dari petugas, maka Apoteker di Apotek Kurnia Farma melakukan tindakan cepat untuk melakukan penukaran obat kepada bapak Y dan juga memberi pemahaman kepada petugas agar lebih berhati-hati dalam melakukan pelayanan penyerahan obat, agar dicek terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada konsumen.

3) Bapak Z yang berusia 48 tahun yang seharusnya membeli obat Glimpiride 1 mg adalah obat untuk menurunkan kadar gula darah. Tetapi dalam pelayanan salah satu petugas salah dalam melakukan pelayanan penyerahan obat kepada bapak Z yang mana diberikan kadar dosis yang lebih tinggi yaitu 2 mg. Atas kejadian tersebut bapak Z melakukan aduan kepada Apoteker di Apoteker Kurnia Farma. Maka apoteker bertindak

cepat untuk melakukan penukaran obat kepada bapak Z, juga memberikan pemahaman kepada petugas agar lebih teliti sebelum obat diserahkan kepada konsumen agar dicek terlebih dahulu.

### 3. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Salah satu fungsi apotek adalah berperan sebagai tempat penjualan obat-obatan salah satunya obat keras. Transaksi jual beli obat antara apotek dan konsumen dapat dianggap sebagai suatu perjanjian. Dampak hukum dari perjanjian ini meliputi pelaksanaan pemenuhan suatu kewajiban atau hak untuk menerima kewajiban tersebut. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa sahnya perjanjian harus mencakup 4 unsur, yaitu:<sup>85</sup>

#### 1. Kesepakatan untuk mengikat diri

Kesepakatan adalah adanya persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membuat perjanjian dan tidak boleh adanya paksaan atau tekanan dari orang lain, melainkan atas dasar kehendak sendiri. Dalam pembahasan ini adanya kesepakatan dan persetujuan antara konsumen dan Apotek Kurnia Farma.<sup>86</sup> Yaitu kedua pihak dalam perjanjian tersebut harus mencapai kesepakatan dan setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Apa yang dikehendaki oleh satu pihak harus juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Dalam konteks perjanjian penjualan obat keras, kedua pihak telah mencapai

---

<sup>85</sup> Putra Utomo Sabillah. "Tanggung Jawab Apotek Dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G Di Kota Malang Terhadap Konsumen Yang Dirugikan." *Diponegoro Law Riview*, 5, no 2 (2016): 9-10. Diakses 6 juni 2024. DIPONEGORO LAW RIVIEW.

<sup>86</sup> H.S Salim. "Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak". (Jakarta: Sinar Grafika 2019), 33.

kesepakatan untuk mengadakan perjanjian di mana konsumen menyetujui untuk memperoleh obat keras dari Apotek Kurnia Farma.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan adalah kemampuan atau kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum dalam membuat perjanjian. Kedua belah pihak yang bisa membuat kesepakatan dalam perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, dan orang tersebut haruslah orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>87</sup> Dalam perjanjian penjualan obat keras antara konsumen dan Apotek Kurnia Farma, kedua belah pihak dinyatakan cakap dalam membuat perjanjian. Kedua belah pihak telah dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atau dilarang oleh undang-undang untuk membuat serta terikat oleh suatu perjanjian.

## 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah apa yang yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu barang yang terdapat dalam perjanjian.<sup>88</sup> Terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Apa yang telah diperjanjikan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak harus dipenuhi untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Persyaratan ini menghendaki agar barang yang menjadi objek perjanjian minimal harus ditentukan jenisnya, artinya barang tersebut sudah ada atau sudah berada di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat, meskipun tidak diwajibkan oleh undang-undang. Jumlahnya tidak perlu disebutkan secara rinci, asalkan bisa dihitung atau ditetapkan

---

<sup>87</sup> *Ibid.* 33-34.

<sup>88</sup> Subekti. "Hukum Perjanjian" (Jakarta: Intermasa 2005). 17-18.

dikemudian hari. Hal tertentu yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara apotek dan konsumen telah diatur dalam perjanjian, yang tercantum dalam bukti pembelian obat keras yang dikeluarkan oleh Apotek Kurnia Farma dan diterima oleh konsumen.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dan isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, moral, atau tujuan yang ingin dicapai.<sup>89</sup> Dalam pelaksanaan jual beli isi perjanjian antara Apotek Kurnia Farma dan konsumen dalam penjualan obat keras tanpa resep dokter jelas melanggar peraturan pemerintah. Artinya jual beli obat keras tanpa resep dokter yang terjadi antara Apotek Kurnia Farma dan konsumen tidak mencakupi sebab yang halal. Dalam perjanjian jual beli tersebut melanggar peraturan maupun undang-undang yang berlaku.<sup>90</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai sahnya perjanjian antara Apotek Kurnia Farma dan Konsumen dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Apotek Kurnia Farma dan konsumen bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan dinyatakan tidak sah menurut undang-undang atau *null and void* artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Dan juga melanggar peraturan peredaran obat yang wajib menggunakan resep dokter yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan,

---

<sup>89</sup> Miru Ahmadi. Pati Sakka. "Hukum Perjanjian". (Jakarta: Sinar Grafika 2020). 15.

<sup>90</sup> Putra Utomo Sabillah. "Tanggung Jawab Apotek Dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G Di Kota Malang Terhadap Konsumen Yang Dirugikan." *Diponegoro Law Riview*, 5, no 2 (2016): 9-10. Diakses 6 juni 2024. DIPONEGORO LAW RIVIEW.

Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Melanggar juga peraturan badan pengawas obat dan makanan tentang peredaran obat keras yang mengandung narkotika dan psikotropika yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Dan Apoteker juga melanggar kode etik profesi Apoteker yang di atur dalam Surat Keputusan Kongres Ke-XXI Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: 014/Kongres.IAI/XXI/VI/2022 Tentang Penetapan Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2022.<sup>91</sup>

Hal ini disebabkan oleh perjanjian jual beli obat-obatan keras tanpa menggunakan resep dokter yang melanggar syarat sahnya perjanjian ke 4, yaitu suatu sebab yang halal, dan melanggar peraturan. Karena tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian ke 4 pada Pasal 1320 KuhPerdata. Syarat ke 4 dalam syarat sahnya perjanjian disebut dengan syarat objektif, apabila tidak memenuhi syarat objektif perjanjian akan dianggap batal demi hukum atau null and void artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Syarat Objektif adalah objek perjanjian dan sebab yang halal dari syarat sahnya perjanjian yaitu syarat ke 3 dan 4 dalam syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, yaitu syarat ke 1 dan 2 dalam syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Surat Keputusan Kongres Ke-XXI Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: 014/Kongres.IAI/XXI/VI/2022 Tentang Penetapan Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2022.

<sup>92</sup> Pasal 1320 KUHPerdata.

Subjek hukum dalam hal ini adalah penjual (apotek) dan pembeli (konsumen). Pembeli, sebagai salah satu pihak dalam perjanjian jual beli obat-obatan keras, harus membawa resep yang ditandatangani oleh dokter. Dalam hal ini, resep dokter adalah syarat utama dalam pembelian obat keras di apotek. Dalam syarat sahnya perjanjian dikenal juga adanya syarat subjektif dan objektif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Syarat sahnya perjanjian yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif.

Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, akan menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut terancam batal, dan dapat dibatalkan, maupun batal demi hukum. Perjanjian bisa dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif, sedangkan perjanjian batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat objektif. Jika dapat dibatalkan, perjanjian tetap dianggap sah dan bisa dilanjutkan jika kedua belah pihak setuju. Namun, jika pihak yang dirugikan tidak ingin melanjutkan, dia dapat membatalkan perjanjiannya. Sedangkan batal demi hukum berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal.<sup>93</sup>

#### **4. Pengawasan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Apotek Kurnia**

##### **Farma**

Pengelola Apotek dan konsumen di Kabupaten Lampung Tengah kerap kali tidak memperhatikan peraturan jual beli obat keras yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Khususnya di Apotek Kurnia Farma yang mana tetap melanjutkan jual beli obat karena konsumen sangat membutuhkan obat keras

---

<sup>93</sup> Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Diakses 6 juni 2024.

tersebut. Dalam hal ini juga pengelola Apotek Kurnia Farma sebenarnya sadar akan melanggar peraturan baik dari aspek hukum jual beli dan juga peraturan dari BPOM. Namun Apotek Kurnia Farma tetap berinovasi agar peredaran obat keras yang di butuhkan konsumen agar tetap aman jika di konsumsi dengan cara pengawasan dan selalu memberikan edukasi cara penggunaan yang tepat kepada konsumen.<sup>94</sup>

Penggunaan obat-obatan yang tidak tepat dan tidak efektif dapat menyebabkan kerugian, terutama bagi konsumen, baik dari segi materiil maupun imamateriil. Hal ini bisa berdampak serius pada kesehatan konsumen atau masyarakat serta menyebabkan pemborosan sumber daya. Sesuai aturan, penjualan obat keras di apotek hanya boleh dilakukan dengan resep dokter. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kategori obat-obatan yang ada dalam peraturannya menunjukkan perlunya peran lembaga yang berkompeten untuk mencegah dan mengawasi peredaran obat yang tidak tepat dan tidak efektif, terutama obat keras di Kabupaten Lampung Tengah.<sup>95</sup>

Pengawasan terhadap obat dan makanan di Indonesia dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang terdapat di setiap provinsi untuk memastikan pengawasan dapat mencakup seluruh wilayah. BBPOM bertujuan untuk meningkatkan peran, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Di Kabupaten Lampung Tengah yang mengawasi peredaran obat dan makanan adalah BPOM di wilayah Lampung Tengah. Upaya

---

<sup>94</sup> Inne Widya Utami, Wawancara dengan Hamim Fahrudin, Apotek Kurnia Farma, April 15, 2024.

<sup>95</sup> *Ibid*, Inne Widya Utami.

yang seharusnya dilakukan BPOM adalah melakukan edukasi kepada pelaku usaha apotek, yaitu dengan cara edukasi secara langsung ke sarana apotek dan melakukan bimbingan teknis atau melakukan pembinaan kepada pelaku usaha apotek. Selain melakukan hal tersebut juga BPOM perlu melakukan pengawasan kepada apotek di Kabupaten Lampung Tengah, dengan cara meminta pelaku usaha apotek untuk melaporkan penjualan obat-obatan tertentu dan juga obat keras kepada BPOM.

Hal tersebut sudah sering dilakukan namun di rasa kurang efektif. Maka langkah yang efektif adalah BPOM terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung. Jika melihat dari sisi regulasi dari peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kabupaten Lampung Tengah sudah tepat. Tetapi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM tersebut yang masih kurang efektif karena jaranganya BPOM melakukan pengawasan langsung ke setiap apotek di Kabupaten Lampung Tengah. Maka dari itu masih banyak pengusaha Apotek di Lampung Tengah yang kerap kali berani menjual obat keras yang dibutuhkan oleh konsumen tanpa resep dokter.<sup>96</sup>

Seorang apoteker perlu mengelola apotek dengan cara yang disiplin, sistematis, dan berfokus pada aspek bisnis. Disiplin berarti mematuhi semua peraturan hukum terkait layanan obat, dan membuat laporan obat narkotika psikotropika atau obat yang secara peredaran terbatas, walaupun tidak memperjualbelikan obat-obatan yang belum terdaftar di apotek, serta memberikan informasi obat yang tepat kepada pasien atau konsumen. Sistematis berarti

---

<sup>96</sup> *Ibid*, Inne Widya Utami.

mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang serta obat dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk evaluasi dan penyusunan laporan keuangan. Berfokus pada bisnis berarti apotek harus tetap menghasilkan keuntungan agar dapat terus berkembang.<sup>97</sup>

## **B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pengelola Apotek Dalam Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di Apotek Kurnia Farma Apabila Terjadi Kerugian Bagi Konsumen**

### **1. Bentuk Tanggung Jawab Apotek Kurnia Farma Apabila terjadi**

#### **Kerugian Bagi Konsumen**

Hubungan hukum antara konsumen dan apoteker di apotek diawali dengan adanya perjanjian jual beli antara apoteker dan konsumen. Apabila dalam transaksi jual beli obat keras antara apotek dan konsumen menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam mengkonsumsi obat, maka konsumen berhak meminta ganti rugi kepada apoteker apotek. Karena tanggung jawab atas obat yang dikeluarkan oleh apotek adalah tanggung jawab penuh apoteker di apotek tersebut.<sup>98</sup> Seperti pada pembahasan kali ini Apotek Kurnia Farma dan konsumen menjual belikan obat keras tanpa resep dokter, dan jika obat keras diperjualbelikan tanpa resep dokter jika tidak dengan pengawasan dan pemberitahuan cara penggunaan yang tepat oleh apoteker terhadap konsumen kemungkinan besar dapat menimbulkan efek samping bagi konsumen dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Oleh

---

<sup>97</sup> *Ibid*, Inne Widya Utami..

<sup>98</sup> Putra Utomo Sabillah. "Tanggung Jawab Apotek Dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G Di Kota Malang Terhadap Konsumen Yang Dirugikan." *Diponegoro Law Riview*, 5, no 2 (2016): 8-9. Diakses 7 juni 2024. DIPONEGORO LAW RIVIEW.

karena itu, apabila ada efek samping yang ditimbulkan oleh konsumen, apoteker wajib bertanggung jawab atas gejala yang dialami konsumen atau bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.<sup>99</sup>.

Dalam hal pelayanan penjualan obat keras di Apotek Kurnia Farma kepada konsumen, apoteker selalu menerapkan peraturan peredaran obat keras. Tetapi banyaknya konsumen yang membutuhkan obat yang dibutuhkan tanpa menunjukkan resep dokter dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan konsumen di Daerah Lampung Tengah. Banyak juga hal yang di keluhkan konsumen ketika ingin mendapatkan obat tersebut, antara lain faktor adminitrasi yang di anggap ribet yang harus meminta resep ke dokter dan juga biaya yang mahal ketika harus konsultasi ke dokter dan meminta resep. Sehingga konsumen lebih memilih langsung datang ke apotek selain cepat dan biaya terjangkau. Perlu diketahui bahwa Apotek Kurnia Farma juga tidak sembarangan menjual obat keras kepada konsumen. Hanya obat-obat tertentu yang di jual kepada konsumen dan sesuai dengan peraturan dan regulasi pemerintah.

Banyaknya persaingan usaha antara pengusaha Apotek di Kabupaten Lampung Tengah yang memicu peredaran obat keras yang dapat dibeli oleh konsumen dan juga banyak nya permintaan obat keras yang diperlukan oleh konsumen juga mempengaruhi Apotek Kurnia Farma dan juga Apotek lain di Lampung Tengah menjualbelikan obat keras yang dibutuhkan konsumen. Karena jika tidak memberikan obat keras yang dibutuhkan oleh konsumen maka konsumen akan berpindah langganan ke Apotek yang lain. Maka untuk

---

<sup>99</sup> Inne Widya Utami, Wawancara dengan Hamim Fahrudin, Apotek Kurnia Farma, April 15, 2024.

mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke Apotek lain Apotek Kurnia Farma memberikan obat keras yang dibutuhkan konsumen. Namun Apotek Kurnia Farma selalu memberikan informasi dan edukasi terhadap tata cara penggunaan obat yang tepat sesuai dosis dan kebutuhan konsumen, agar tidak terjadi efek samping yang berlebihan dan disalah gunakan.<sup>100</sup>

Setiap pekerjaan pasti kerap menemui masalah ketika pekerjaan berlangsung ataupun setelah pekerjaan selesai. Ketika apotek melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian kepada konsumen, terkadang apotek menghadapi masalah terkait pelayanan penyerahan obat kepada konsumen. Terkadang timbul permasalahan pada saat menyerahkan obat kepada konsumen. Obat yang harus diberikan kepada konsumen harus sesuai dengan golongannya, salah satunya obat keras, yaitu semua obat yang pada kemasan luarnya disebutkan oleh industri wajib dikonsumsi dengan resep dokter. Obat-obatan tersebut jika dikonsumsi tanpa resep dokter dan sesuai aturan dapat menimbulkan efek samping pada tubuh seperti jantung, hati, lambung, ginjal, dll. Baik karena dosisnya yang terlalu tinggi, atau karena penggunaannya terlalu lama atau terlalu singkat, tergantung jenis obat yang dikonsumsi. Maka obat keras wajib menggunakan resep dokter jika ingin dibeli dari apotek. Kembali pada pembahasan sebelumnya terkadang banyak konsumen yang sudah diingatkan dalam penggunaan obat keras akan menimbulkan efek samping.

---

<sup>100</sup> *Ibid*, Inne Widya Utami.

Banyak faktor yang sudah penulis jelaskan dalam pembahasan sebelumnya yang memaksa konsumen berani membeli obat keras tanpa resep dokter.<sup>101</sup> Apoteker tak bosan dalam memberikan informasi yang jelas kepada konsumen apabila hendak membeli obat keras tanpa resep dokter, akan bahaya ataupun efek samping dari obat yang ditimbulkan. Maka dari itu apoteker memberikan obat keras kepada konsumen sesuai dengan kondisi yang dialami pasien dan tidak memberikan dosis yang tinggi agar tidak menimbulkan efek samping. Obat keras hanya dapat dijual dengan resep dokter yang sah. Tanpa resep tersebut, apotek tidak dapat mengeluarkan obat tersebut. Namun, dalam prakteknya di lapangan situasinya sangat berbeda. Masih banyak ditemukan di lapangan bahwa terdapat banyak apotek di Daerah Lampung Tengah yang secara bebas menjual obat keras kepada konsumen atau masyarakat umum, tanpa memerlukan resep dokter. Meski tidak memiliki izin dokter, penjualan obat keras ini dilakukan oleh apotek karena tingginya permintaan konsumen.<sup>102</sup>

Kesalahan dalam pemberian obat di apotek memang sering terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi apoteker, asisten apoteker, dokter, maupun dan pasien atau konsumen itu sendiri. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesalahan penyerahan obat di apotek antara lain:<sup>103</sup>

1. Kesalahan dalam verifikasi Resep : Terkadang dokter memberikan resep sulit dibaca atau dipahami oleh petugas apotek, sehingga dapat

---

<sup>101</sup> *Ibid*, Inne Widya Utami.

<sup>102</sup> *Ibid*, Inne Widya Utami.

<sup>103</sup> Alexandria Indriarti Dewi, "Etika dan Hukum Kesehatan," (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), 28-30.

menyebabkan kesalahan dalam mengidentifikasi obat yang seharusnya diberikan kepada pasien.

2. Keterbatasan Waktu dan Tenaga yang terbatas : Apotek yang sibuk dengan banyaknya resep yang harus diproses dalam waktu yang singkat dan dan juga banyaknya permintaan obat dari konsumen, yang dapat membuat asisten apotek terburu-buru, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan.
3. Keterbatasan Peralatan dan Pemahaman: Persediaan peralatan yang kurang memadai atau kurangnya pemahaman tentang cara menggunakan alat atau pemahaman obat-obatan tertentu juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pelayanan penyerahan obat kepada pasien atau konsumen. Komunikasi yang kurang efektif: Kurangnya komunikasi yang efektif antara, apoteker, asisten apoteker dan pasien juga dapat menyebabkan kesalahan. Misalnya, jika apoteker dan asistes apoteker tidak memberikan informasi yang cukup jelas kepada pasien mengenai penggunaan obat atau dosis yang diberikan.
4. Ketidapatuhan pasien atau konsumen: Pasien tidak mengikuti petunjuk apoteker atau asisten apoteker, seperti tidak mengikuti petunjuk penggunaan obat yang benar, yang dapat menyebabkan kesalahan penggunaan obat. dan juga tidak mengikuti peraturan yang sudah di jelaskan oleh apoteker terkait prosedur pembelian obat keras yang benar. yang mana pasien ingin mendapatkan obat dengan cara yang cepat mudah dan harga terjangkau.

Dalam menghadapi berbagai faktor penyebab tersebut, penting bagi apoteker dan asisten apoteker untuk meningkatkan kualitas layanan, komunikasi dan pemahaman obat. Selain itu, kerjasama yang baik antara dokter, apoteker, dan pasien juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan penyerahan obat di apotek.<sup>104</sup>

Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan mengatur bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi kepada tenaga kesehatan, termasuk apoteker, atas kerugian yang diderita karena kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Dengan ketentuan tersebut, setiap orang mempunyai perlindungan hukum terhadap akibat negatif yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, termasuk apoteker.<sup>105</sup>

Berikut tanggung jawab hukum atas kesalahan penyerahan obat keras tanpa resep dokter yang dilakukan Apotek Kurnia Farma apabila terjadi kerugian pada konsumen. Dan bentuk pertanggung jawaban Apotek Kurnia Farma terhadap konsumen. dijelaskan dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara yaitu:<sup>106</sup>

1. Tanggung jawab atas Perbuatan: Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan mengganti kerugian atas kerugian pada orang lain.

Untuk menetapkan pertanggungjawaban atas kesalahan dalam pelayanan obat keras tanpa resep dokter di Apotek Kurnia Farma apabila ada

---

<sup>104</sup> *Ibid*, 31.

<sup>105</sup> Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 58 Tentang Kesehatan.

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto. "Aspek Hukum Apotek dan Apoteker," (Bandung: VC Mandar Maju, 1990), 54.

kerugian terhadap konsumen. Apotek Kurnia Farma wajib bertanggung jawab apabila ada kerugian yang ditimbulkan konsumen. namun perlu dipertimbangkan unsur-unsur seperti tindakan atau perbuatan yang dilakukan, kerugian yang terjadi, kesalahan yang dilakukan, dan hubungan kausal antara tindakan dan perbuatan.

2. Tanggung jawab kelalaian: Pasal 1366 KUHPerdara mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan atas kelalaiannya. Artinya Apoteker atau Apotek Kurnia Farma dapat dituntut oleh konsumen jika dalam pelayanan jual beli obat keras tanpa resep dokter menimbulkan kerugian bagi konsumen. Apotek Kurnia Farma wajib bertanggung jawab baik atas kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang terjadi karena kelalaian atau kurang berhati-hati dari Apoteker atau Asisten Apoteker dalam melaksanakan tugasnya bila merugikan Konsumen.
3. Pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya: Pasal 1367 KUHPerdara menegaskan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal ini Apoteker tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, tetapi juga atas tindakan asisten apoteker dan di lingkungan Apotek Kurnia Farma yang melakukan pelayanan obat atau kegiatan diapotek. Bila terjadi kesalahan atau kerugian bagi konsumen

maka Apotek Kurnia Farma bertanggung jawab atas kesalahan karyawan bila menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Dalam hal tanggung jawab hukum apoteker dan asisten apoteker dalam pelayanan obat keras tanpa resep dokter di Apotek Kurnia Farma. Apotek Kurnia Farma wajib bertanggung jawab apabila terbukti melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik itu disengaja maupun karena kelalaian, serta melihat hubungan hukum antara tindakan atau perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian yang dialami Konsumen<sup>107</sup>

Dengan demikian tanggung jawab kegiatan pekerjaan Asisten Apoteker di Apotek Kurnia Farma dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh adalah Apoteker. Dalam hal tanggung jawab Apoteker dalam kegiatan apotek yang dilakukan Asisten Apoteker selama jam operasional kerja Apoteker yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Asisten Apoteker. Namun jika kesalahan atau perbuatan Asisten Apoteker di luar jam operasional kerja atau tanpa adanya pengawasan langsung dari Apoteker, tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab Asisten Apoteker. Kecuali jika perbuatan Asisten Apoteker memiliki kaitan atau keterlibatan dari Apoteker.<sup>108</sup>

## **2. Penyelesaian Ganti Rugi Antara Apotek Kurnia Farma dan Konsumen Apabila Terjadi Kerugian**

Pada hakekatnya pertanggungjawaban antara konsumen dan Apotek Kurnia Farma adalah pertanggungjawaban tentang Perbuatan Melawan Hukum

---

<sup>107</sup> *Ibid*, 55.

<sup>108</sup> Inne Widya Utami, Wawancara dengan Hamim Fahrudin, Apotek Kurnia Farma, April 15, 2024.

yang dilakukan kepada konsumen apabila mengalami kerugian akibat membeli obat keras tanpa resep dokter di Apotek Kurnia Farma. Pasal 1365 KUHPperdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan mengganti kerugian atas kerugian pada orang lain. Dalam hal ini apabila konsumen mendapatkan kerugian dari penjualan obat keras tanpa resep dokter di Apotek Kurnia Farma, Apotek telah melakukan perbuatan melawan hukum. Konsumen dapat menggugat ganti rugi kepada Apotek Kurnia Farma berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.<sup>109</sup> Tetapi sebelum melakukan gugatan, konsumen harus dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum sehingga merugikan konsumen yang dilakukan oleh Apotek Kurnia Farma dari penjualan obat keras tanpa resep dokter.

Dalam hal jual beli obat keras tanpa resep dokter sanksi yang dapat diterima oleh Apotek atau pelaku usaha apotek dalam hal perbuatan melawan hukum adalah wajib mengganti kerugian kepada konsumen sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen. Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Artinya Apotek yang menjual obat keras tanpa resep dokter dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen selain pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian, apotek juga dapat dikenakan pidana.<sup>110</sup> Sanksi dari organisasi IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) terhadap apoteker yang terlibat dalam penjualan obat keras tanpa resep dokter

---

<sup>109</sup> Sudjana dan Elisabet Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV Keni Media, 2016). 159.

<sup>110</sup> Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: PT. Visimedia, 2008). 17.

dapat dikenakan sanksi organisasi berupa pencabutan anggota sementara. Melihat juga dari pelanggaran yang di langgar oleh Apteker apabila Apoteker melakukan pelanggaran kode etik apoteker yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pembinaan, peringatan, pencabutan anggota sementara, dan pencabutan anggota tetap.<sup>111</sup>

Namun pada kenyataannya di Kabupaten Lampung Tengah masih banyak Apotek yang menjual obat keras tanpa resep dokter kepada konsumen. Dengan adanya fenomena tersebut diharapkan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga Dinas Kesehatan Kabupaen Lampung Tengah dapat melakukan penegakan peraturan dan pengawasan terhadap Apotek di Kabupaten Lampung Tengah agar obat keras dapat beredar sesuai dengan peraturan.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.007/PP.IAI/1822/XI/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Standar Prosedur Oprasional Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia.

<sup>112</sup> Inne Widya Utami, Wawancara dengan Hamim Fahrudin, Apotek Kurnia Farma, April 15, 2024.